

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER – SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

2025

Kpt 138 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 138 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan BA Rapat Pleno Rutin No. 213/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 1 Desember 2025; dan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Badung, diperlukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang efektif serta dukungan narasumber yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman memadai terkait penguatan integritas, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Permendagri No. 90 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan I Made Dibia Wibawa, S.STP., M.M.; Pembina Tingkat I (IV/b); 197905091998101001; Inspektur Pembantu V; dan I Made Rai Joni Artha, S.H.; Jaksa Muda (III/d); 198106122003121001; Jaksa Fungsional sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Desember 2025.